

**PEMERINTAH KABUPATEN
TAPANULI UTARA**



**RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2025-2026**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan Kasih dan Berkatnya sehingga Rencana Strategis (Renstra) 2025-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara dapat diselesaikan. Rencana ini dibuat dalam rangka menyusun perencanaan strategis tentang program-program utama yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja.

Rencana Strategis Perubahan ini juga dimaksud untuk memberikan arahan/ pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tersusunnya Rencana Strategis Perubahan ini berkat dukungan dari berbagai pihak yang membantu, baik secara langsung dan tidak langsung, saran dan pendapat sangat kami harapkan demi melengkapi kekurangan materi Rencana Strategis (Renstra) ini.

Tarutung,

2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.....	8
2.1.1 Uraian Tugas.....	10
2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja	20
2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.....	30
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRJA	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	34
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
3.3 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri	37
3.3.1 Telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.....	42
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	42
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	44
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	49
6.1 Rencana Program.....	49
6.2 Rencana Kegiatan	49
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
BAB VIII PENUTUP	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2025-2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu Kabupaten yang jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada tahun 2024. Oleh karena itu, Kabupaten Tapanuli Utara menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025-2026 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) tahun 2025-2026 yang ditetapkan oleh Perkada paling lambat Bulan Januari pada Minggu ke-tiga. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025-2026 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan serta implementasi dari misi tahap terakhir dari RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara untuk Mewujudkan Kemakmuran Masyarakat Berbasis Pertanian dan Agroindustri yang didukung oleh Sektor Pariwisata, Pertambangan dan Energi.

Penyusunan RPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara periode tahun 2005-2025, yakni Tahapan IV RPJPD. Oleh karena itu, penyusunan RPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 mengacu pada RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025 dan memperhatikan capaian-capaian yang telah diwujudkan dalam RPJMD tahun 2019-2024, yakni capaian kinerja sampai dengan tahun 2022. Sebagian besar indikator kinerja dapat mencapai target sebagaimana telah ditetapkan, sementara itu beberapa indikator belum dapat mencapai target meski mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Selain itu, dalam penyusunan RPD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025-2026 harus memperhatikan: (1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024; (2) Kesesuaian

sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan tahun 2025; (3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024; (4) RPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026; (5) Isu-isu strategis yang berkembang; (6) Kebijakan nasional; dan (7) Regulasi yang berlaku. Penyusunan RPD ini diharapkan dapat mengakselerasi percepatan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan layanan publik dan keunggulan daya saing daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 2 (dua) tahun memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan perencanaan urusan pemerintah wajib bukan pelayanan dasar dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026. Untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai, diperlukan integrasi antara keahlian manusia dan Sumber Daya Manusia sehingga akan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan dalam arti luas, untuk itu pedoman pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara dalam kurun waktu 2025-2026, perlu dibuat pedoman teknis berupa Rencana Kerja berdasarkan pola **Rencana Strategis (Renstra)** Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara 2025- 2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistim keuangan untuk penanganan pandemic corona virus desaise 2019(covid 19) dan /atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan menjadi undang undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4428);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakkan Hak Asasi Manusia;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran di Daerah Kabupaten/Kota;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 26. Keputusan Bersama menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/ 2813 /SJ dan Nomor 177/ KMK.07/2020 tentang Percepatan penyesuaian Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan coronavirus desaease 2019 , Serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional;
 27. Kepmen no 050-3708 thn 2020 ttg hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah; Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.34/3062.K Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 30. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 52 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kepala Satuan, Kasubbag dan Kasi Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;

31. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;

32. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2025 - 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah suatu komitmen untuk memberikan arah dan tujuan dalam pemamfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga mampu memprediksi perubahan-perubahan yang multi dimensional melalui pengkoordinasian dan kemitraan dengan segenap komponem Masyarakat dalam mendukung keberhasilan Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam masa yang akan datang khususnya di bidang Ketenteraman dan Ketertiban serta Penegakan Peraturan Daerah atau Produk Hukum Daerah lainnya (Tahun 2025 – 2026).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, serta evaluasi pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) dan Penanggulangan Kebakaran

Kabupaten Tapanuli Utara.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Tapanuli Utara, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Tapanuli Utara, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Tapanuli Utara.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2021-2024.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara 2019-2024.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja


Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- e. Bidang Pencegahan Pemadaman Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan Struktur Organisasi Berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024**



2.1.1 Uraian Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara, mempunyai tugas pokok yaitu memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan Perundang undangan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perundang-undangan Daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perundang-undangan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah dan atau aparatur lainnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 1 (satu) Kepala Satuan, 1 (satu) Sekretaris, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, 3 (Tiga) Bidang, 6 (enam) Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai Uraian Tugas masing-masing sebagai berikut :

1. KEPALA SATUAN

Kepala Satuan mempunyai Tugasnya:

- a. Membantu Bupati di Bidang Tugasnya;
- b. Menyusun program kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pembinaan dan pengembangan Polisi Pamong Praja;

- d. Menyelenggarakan kebijakan umum di bidang pengamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pemadam Kebakaran;
- e. Menyelenggarakan melaksanakan program dan kegiatan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- f. Menyelenggarakan perumusan kebijakan dalam hal pengamanan dan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- g. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Pengamanan Instansi Pemerintah dan Rumah Dinas Bupati /Wakil Bupati, Ketua DPRD sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pembinaan perizinan yang diterbitkan Pemerintahan Daerah;
- i. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan dalam rangka pembinaan kekuatan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;
- j. Menyelenggarakan menyiapkan bahan informasi tentang gambaran kondisi/situasi Ketertiban Daerah;
- k. Menyelenggarakan upaya-upaya peningkatan stabilitas Ketertiban Umum daerah demi kelancaran roda Pemerintahan Daerah;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekeretaris Daerah;

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. Membantu kepala satuan dibidang tugasnya;
- b. Mengelolah urusan umum rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan perencanaan, penyusun, koordinasi, pengawasan \monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup kesekretariatan;
- d. Pengumpulan bahan dan penyiapan, penyusunan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan;

- e. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- f. Memberikan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja bawahan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan;
- h. Mengelola administrasi perkantoran;
- i. Menyusun rencana langkah-langkah operasional kesekretariatan berdasarkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif;
- j. Menyusun dan/atau mengoreksi konsep administrasi di lingkungan satuan polisi pamong praja agar tertib administrasi;
- k. Mengkoordinasi penyusunan kebutuhan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan masukan dari masing-masing bidang agar tersedia anggaran berbasis kinerja;
- l. Melaksanakan pemeliharaan alat-alat inventaris sarana dan prasana;
- m. Melaksanakan peningkatan Sumber Daya Manusia;
- n. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan Kepala Satuan polisi Pamong Praja;

3. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Membantu sekretaris melaksanakan administrasi umum;
- b. Melaksanakan tugas dibidang administrasi Kepegawaian;
- c. Melaksanakan tugas dibidang administrasi Perlengkapan;
- d. Menggandakan,menomori dan mendistribusikan surat masukdan surat keluar;
- e. Menata dan menyimpan Arsip surat masuk dan surat Keluar Satuan Polisi Pamong Praja ;
- f. Merencanakan urusan kebutuhan ATK dan kebutuhan baranglainnya;
- g. Merencanakan Anggaran biaya yang dibutuhkan Bidang Umumdan Kepegawaian;

- h. Melaksanakan Inventarisasi keperluan PNS dibidang Kependawaian;
- i. Melaksanakan Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukungOperasional;
- j. Melaksanakan Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Sekretaris;

4. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan,mempunyai tugas;

- a. Membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan Administrasi Keuangan;
- b. Menyusun, Memelihara dan meneliti Rencana Anggaran;
- c. Melakukan Pengawasan dan pengendalian penggunaan Anggarankepada Bendahara;
- d. Meneliti dokumen dan tanda bukti penerima dan pengeluaran Keuangan;
- e. Membantu Sekretaris melaksanakan Pengelolaan Penyusunan Administrasi Program;
- f. Mengumpulkan, Mengolah, Meganalisa data sebagai bahan Acuan dalam Penyusunan Program Kerja.
- g. Mempersiapkan daftar usulan kegiatan pelaksanaan tugas;
- h. Melaporkan hasil Pelaksanaan alat-alat inventaris sarana danprasarana;
- i. Melaksanakan pemeliharaan alat-alat inventaris sarana danprasana;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;

5. KEPALA BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kepala Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, mempunyaitugas:

- a. Membantu Kepala Satuan di bidang tugasnya;
- b. Menyusun program kerja di bidang Ketentraman dan Ketertiban
- c. Membuat rencana induk penanganan gangguan Ketentraman dan

Ketertiban Umum;

- d. Menyelenggarakan Patroli Ketentraman dan Ketertiban umum;
- e. Menyelenggarakan Pengamanan dan Pengawasan;
- f. Menyelenggarakan pengendalian massa dalam unjuk rasa;
- g. Melakukan deteksi dini gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan dan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal;
- i. Menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tapanuli Utara;
- j. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris;
- k. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

6. KEPALA SEKSI OPERASIONAL PENGENDALIAN

Kepala Seksi Operasional Pengendalian mempunyai Tugas:

- a. Membantu kepala bidang di tugasnya;
- b. Menyusun Program Kerja Seksi Operasional Pengendalian;
- c. Melaksanakan dan mengendalikan patrol Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
- d. Mengatur dan menyelenggarakan Kegiatan patrol untuk Ketentraman dan Ketertiban dengan
- e. melibatkan Instansi terkait dalam bentuk Tim Terpadu;
- f. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran serta teknis, jadwal Kegiatan Seksi Operasional Pengendalian yang telah ditetapkan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;

7. KEPALA SEKSI KETERTIBAN UMUM

Kepala Seksi Ketertiban Umum Mempunyai Tugas:

- a. Membantu kepala bidang di bidang tugasnya;
- b. Menyusun program kerja seksi Ketertiban umum;
- c. Melaksanakan kegiatan pengamanan asset dan tempat-tempat penting;
- d. Melaksanakan teknis kerjasama dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penertiban, penyelenggaraan keramaian dan/ataupun kegiatan yang berskala massal;
- e. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran serta teknis dan jadwal kegiatan seksi kerja sama berdasarkan rencana kerjayang telah ditetapkan kepala bidang;
- f. Melaksanakan kegiatan pengawalan dan kesamaptaan termasuk pengamanan Kantor dan Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. Menginventarisasi dan menganalisa permasalahan dibidang pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum dan merumuskan langkah-langkah, saran serta pemecahannya;
- h. Membantu kepala bidang di bidang tugasnya;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;

8. KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Satuan dalam tugasnya;
- b. Menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan Kegiatan bidang penegakan peraturan daerah berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
- c. Merencanakan dan mengatur teknis penerimaan laporan pengamanan masyarakat terkait peraturan daerah;
- d. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penindakan preventive non yustisia terhadap pelanggaran

peraturan daerah;

- e. Merencanakan dan merumuskan pemberian sanksi penindakan hukum terhadap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah serta menyiapkan administrasi penuntutan;
- f. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan Kegiatan pembinaan, penyuluhan dan pengaturan;
- g. Merencanakan mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemberian dukungan, bimbingan, arahan dan supervise untuk pembentukan dan memfungsikan lembaga-lembaga sumberdaya masyarakat;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan;

9. KEPALA SEKSI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Kepala Bidang Penegakan, mempunyai tugas :

- a. Membantu kepala bidang dalam tugasnya;
- b. Menyusun rencana kerja rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan, peraturan daerah dan keputusan bupati;
- c. Menyeleggarakan penerimaan laporan dari petugas dan warga masyarakat terkait dengan indikasi pelanggaran peraturan daerah;
- d. Menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan untuk menidaklanjuti laporan indikasi pelanggaran peraturan daerah;
- e. Menyelenggarakan kegiatan pengawasan terhadap masyarakat dan badan hukum yang terindikasi melanggar peraturan daerah dalam rangka pengumpulan data pelanggaran peraturan daerah;
- f. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dan badan hukum yang terindikasi melanggar peraturan daerah;
- g. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dalam rangkapencegahan

pelanggaran perda dengan cara membuat pemberitahuan melalui selebaran, papan pengumuman, spanduk dan media lainnya yang berisi tentang pasal, larangan, kewajiban, dan saksi terhadap pelanggaran;

- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala bidang;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah;

10. KEPALA SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga, mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala bidang dalam tugasnya;
- b. Menyusun program kerja Seksi Hubungan antar lembaga;
- c. Menyelenggarakan inisiasi pembentukan model lembaga lembaga swadaya masyarakat dalam rangka swadaya perlindungan masyarakat bekerjasama dan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama, organisasi masyarakat, partai politik dan lembaga adat;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan, pemberian peringatan dan teguran pra operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan;
- e. Menyelenggarakan kegiatan operasi penertiban, pembongkaran, penutupan , dan penyegelan;
- f. Menyelenggarakan teknis kerja sama dengan instansi terkait untuk kegiatan operasi penertiban, pembongkaran, penutupan ,dan penyegelan; Melaksanakan monitoring evaluasi supervise pelaksanaan kewenangan PPNS penegakan perda;
- g. Melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Bidang;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah;

11. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMADAM KEBAKARANDAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kepala Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, Mempunyai Tugas:

- a. Membantu Kepala Satuan dalam tugasnya;
- b. Menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemadam kebakaran berdasarkan program kerja yang ditetapkan oleh kepala satuan;
- c. Merencanakan dan menyusun bahan pembicaraan kelompok swadaya masyarakat yang berpotensi untuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- d. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengkoordinasian dengan lembaga lain dalam upaya pencegahan dan penanggulangan akibat bencana;
- e. Merencanakan, Mengatur dan Mengawasi pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi lainnya untuk melancarkan kegiatan pemilu, pilpres dan pilkada;
- f. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat dalam rangka mendukung pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat berbasis masyarakat;
- g. Merencanakan dan menyusun pembinaan, pengarahan dan penyiapan pembekalan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan dan kemandirian untuk mencegah konflik serta pendeteksian konflik;
- h. Merencanakan, menyusun konsep-konsep inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana operasional satuan pemadam kebakaran;
- i. Merencanakan mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis kepada satuan pemadam kebakaran;
- j. Merencanakan ,mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;

- k. Melaporkan hasil kegiataannya kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

12. KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. Membantu kepala bidang perlindungan masyarakat dibidang tugasnya;
- b. Menyusun program kerja seksi perlindungan masyarakat;
- c. Melaksanakan persiapan bahan perumusan kebijakan pendataan dan pendaftaran penduduk anggota satuan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan persiapan bahan perumusan kebijakan metode pendidikan dan latihan siskamling bagi anggota satuan perlindungan masyarakat;
- e. Melaksanakan rumusan kebijakan teknis pemberdayaan kelembagaan kesatuan perlindungan masyarakat;
- f. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia untuk perlindungan masyarakat;
- g. Melaksanakan diklat teknis perlindungan masyarakat dan siskamling;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dibidang penempatan dan pemanfaatan tenaga perlindungan masyarakat;
- i. Menginventarisasi dan Meganilisa permasalahan dibidang pemberdayaaan dan perindungan masyarakat serta merumuskan lagkah-langkah saran dan pemecahannya;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, Pencegahan dan Pemadam Kebakaran;

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- b Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan;
- c Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebanyak 254 Orang yang terdiri dari:

➤ Pejabat Eselon II	:	1	Orang
➤ Pejabat Eselon III	:	4	Orang
➤ Pejabat Eselon IV	:	7	Orang
➤ Staf	:	17	Orang
➤ PPNS	:	Tidak ada	
➤ PPPK	:	79	Orang
➤ Tenaga Kontrak	:	191	Orang
<hr/>			
Jumlah	:	299	Orang

Komposisi SDM tersebut berdasarkan Strata Pendidikan Fungsional Jabatan dan Golongan yaitu:

➤ Menurut Strata Pendidikan :			
• S2	:	2	Orang
• S1	:	28	Orang
• D-III	:	8	Orang
• SLTA	:	261	Orang
<hr/>			
Jumlah	:	299	Orang

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara, terutama pelayanan kepada masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Tapanuli Utara diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi terselenggaranya mekanisme kegiatan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hal tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara memerlukan peralatan-peralatan pendukung/sarana dan prasarana untuk kelancaran dalam melaksanakan tugasnya. Pada saat ini, kondisi prasarana dan sarana pendukung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara masih belum memadai, yang secara lebih rinci akan diuraikan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi, Kondisi Barang Inventaris Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara.
 Jumlah Peralatan Operasional Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Tapanuli Utara

NO	PERALATAN OPERASIONAL SATPOL PP	BANYAKNYA	KONDISI	
			B	RB
1	2	3	4	5
1	P.C Unit	7	2	5
2	Note Book	9	4	5
3	Speaker Komputer	1	1	-
4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	4	8
5	Peralatan Komputer lainnya	1	1	-
6	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	1	-
7	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	1	-
8	Sepeda Motor	12	10	2
9	Mobil Pemadam Kebakaran	6	5	1
10	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	2	-	1
11	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	-	1
12	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	-	1
13	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2	-	1
14	Rak Kayu	3	1	2
15	Mesin Absensi	5	5	-
16	Kursi Besi/Metal	8	8	-
17	Meja 1/2 Biro	9	9	-
18	Kasur/Spring Bed	8	8	-
19	Kursi Tamu	1	1	-
20	Kursi Putar	4	4	-

21	Meja Komputer	1	1	-
22	Meubeleur lainnya	18	18	-
23	Televisi	4	1	3
24	Camera film	1	-	1
25	Tustel	1	-	1
26	Handy Cam	1	-	1
27	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	-	1
28	Hidran Kebakaran	3	3	-
29	Alat Pembantu Kebakaran	111	111	-
30	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	75	75	-
31	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	5	-
32	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	12	-
33	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	1	-
34	Camera Electronic	1	-	1
35	Telephone (PABX)	1	-	1
36	Handy Talky (HT)	28	5	25
37	Facsimile	1	-	1
38	senjata genggam lainnya (dst)	4	4	-
39	Alat Khusus Keamanan Lainnya	186	186	186
40	Tameng	10	3	7

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Kepala Satuan, Ka. Sub Bagian, Ka. Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dibidang penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah. Dalam menjalankan Tugas penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara berusaha Meningkatkan Pelayanan Sumber Daya Manusia terhadap Masyarakat Tapanuli Utara khususnya kegiatan penyuluhan dan pembinaan. Adapun Capaian kinerja sasaran yang diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. 85 % - 100 % : Sangat Berhasil,
- b. 70 % - < 85 % : Berhasil,
- c. 55 % - < 70 % : Cukup Berhasil,
- d. < 55 % : Tidak Berhasil

Gambaran pelayanan pada Satpol PP Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	TARGET RENSTRA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan daerah				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penurunan Pelanggaran Kentraman ,Ketertibandan Keindahan (K3)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten				100	100	100	100	100	85	90	95	100	100	85%	90%	95%	100%	100%
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran				80	85	85	90	90	80	85	85	86	86	100%	100%	100%	95%	95%
5	Nilai hasil evaluasi AKIP				65	65	65	75	80	65	65	65	55	60	100%	100%	100%	73%	75%
6	Persentase temuan BPK/Inspekt orat yang ditindaklanjuti				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022-2024

KABUPATEN TAPANULI UTARA

Uraian	TARGET RENSTRA TAHUN KE			REALISASI CAPAIAN TAHUN KE			RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE			Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13.588.151.282,00	10.891.754.952,00	16.693.310.712	13.754.295.349,00	10.826.716.782,00	16.340.153.958	101,22%	99,40%	97.88%	100%	100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.588.151.282,00	10.891.754.952,00	10.211.363.562	13.754.295.349,00	10.826.716.782,00	9.370.713.158	101,22%	99,40%	91.77%	100%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.749.700,00	81.999.700,00	39.492.900	66.749.700,00	81.999.700,00	39.492.900	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.900,00	4.999.900,00	2.000.000	4.999.900,00	4.999.900,00	2.000.000	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.999.900,00	4.999.900,00	2.000.000	4.999.900,00	4.999.900,00	2.000.000	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.999.900,00	4.999.900,00	2.000.900	4.999.900,00	4.999.900,00	2.000.900	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000	6.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.750.000,00	62.000.000,00	30.992.000	45.750.000,00	62.000.000,00	30.992.000	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.977.693.892,00	2.653.704.274,00	5.412.974.156	2.977.693.892,00	2.616.212.585,00	5.114.768.741	100,00%	98,59%	94.49%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000	6.000.000	5.000.000,00	2.500.000	100,00%	100,00%	100%	100%	100%

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.921.454.692,00	2.598.465.074,00	5.360.234.956	2.921.454.692	2.560.973.385,00	5.062.029.541	100,00%	98,56%	94.44%	100%	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.239.200,00	50.239.200,00	50.239.200	50.239.200,00	50.239.200,00	50.239.200	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	200.000.000	-	-	196.144.000	0,00%	0,00%	98.07%	100%	100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	200.000.000	-	-	196.144.000	0,00%	0,00%	98.07%	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.279.200,00	271.304.500,00	82.343.550	211.279.200,00	268.882.298,00	78.737.427	100,00%	99,11%	95.62%	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.999.600,00	7.999.600,00	3.000.000	7.999.600,00	7.999.600,00	2.894.700	100,00%	100,00%	96.49%	100%	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.098.200,00	24.098.200,00	11.162.950	24.098.200,00	21.680.300,00	9.641.300	100,00%	89,97%	86.37%	100%	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.171.700,00	6.171.700,00	3.085.000	6.171.700,00	6.170.500,00	3.085.000	100,00%	99,98%	100%	100%	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.659.700,00	3.400.000,00	1.765.600	15.659.700,00	3.400.000,00	1.765.600	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.350.000,00	229.635.000,00	63.330.000	157.350.000,00	229.631.898,00	61.350.827	100,00%	100,00%	96.87%	100%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	46.736.700,00	-	-	46.300.000,00	-	0,00%	99,07%	-	100%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	46.736.700,00	-	-	46.300.000,00	-	0,00%	99,07%	-	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.346.377.700,00	4.548.695.328,00	3.802.106.356	4.346.377.700,00	4.533.960.564,00	3.774.325.084	100,00%	99,68%	99.27	100%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.998.900,00	33.998.500,00	27.000.000	8.998.900,00	19.263.736,00	14.947.481	100,00%	56,66%	55.36%	100%	100%

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.336.048.800,00	4.513.366.828,00	3.773.776.356	4.336.048.800,00	4.513.366.828,00	3.758.047.603	100,00%	100,00%	99.58%	100%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.186.000,00	430.391.800,00	170.950.600	289.186.000,00	425.356.210,00	167.245.006	100,00%	98,83%	99.58%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	281.999.700,00	423.019.000,00	170.950.600	281.999.700,00	417.983.410,00	167.245.006	100,00%	98,81%	99.58%	100%	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.186.300,00	7.372.800,00	-	7.186.300,00	7.372.800,00	-	100,00%	100,00%	-	100%	100%
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.411.041.500,00	1.989.275.050,00	6.775.443.150	1.590.815.100,00	1.989.125.625,00	6.759.440.800	112,74%	99,99%	99.76%	100%	100%
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.411.041.500,00	1.989.275.050,00	6.500.119.150	1.590.815.100,00	1.989.125.625,00	6.493.019.350	112,74%	99,99%	99.89%	100%	100%
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.299.999.150,00	501.397.700,00	275.324.000	1.299.939.784,00	497.693.400,00	266.421.450	100,00%	99,26%	96.77%	100%	100%
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	98.250.800,00	60.000.000		94.584.900,00	59.414.800	0,00%	96,27%	99.02%	100%	100%
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.129.999.350,00	264.200.000,00	50.000.000	1.199.939.984,00	264.161.900,00	48.625.150	106,19%	99,99%	97.25%	100%	100%

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	169.999.800,00	138.946.900,00	165.324.000	99.999.800,00	138.946.600,00	158.381.500	58,82%	100,00%	95.80%	100%	100%
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.985.824.140,00	368.249.900,00	210.000.000	2.972.253.973,00	367.186.400,00	210.000.000	99,55%	99,71%	100%	100%	100%
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	229.650.000,00	209.850.000,00	210.000.000	260.695.600,42	209.850.000,00	210.000.000	113,52%	100,00%	100%	100%	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2.756.174.140,00	158.399.900,00	-	2.711.558.372,58	157.336.400,00		98,38%	99,33%		100%	100%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Utara yang memiliki tugas membantu Bupati di bidang penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dituntut untuk berperan maksimal dalam mewujudkan Daerah Wisata.

Berbagai persoalan dan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara seperti Gangguan Trantibum, Pelanggaran Peraturan Daerah, Masalah Pertanahan, Masalah Galian C, Masalah IMB serta Masalah Sosial masih membutuhkan upaya-upaya penyelesaian.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara akan meningkatkan upaya penyelesaian dengan melibatkan elemen Masyarakat serta Instansi terkait. Berdasarkan kondisi dan permasalahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi masalah utama Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Tapanuli Utara, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Oppurtunity) dan Ancaman (Threaths). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

Kekuatan merupakan segala sesuatu yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan sebagai modal atau landasan utama dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang. Kekuatan yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara adalah eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang

diberikan tugas dan fungsi untuk membantu Bupati dalam upaya pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

KELEMAHAN (W):

Kelemahan merupakan segala sesuatu yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara yang keberadaannya merupakan hambatan dan kendala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang. Kelemahan yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut;

- a) Belum optimalnya Dukungan Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara.
- b) Belum maksimalnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;
- c) Belum Optimalnya Kerjasama dan Koordinasi dengan Aparat/Instansi Terkait dalam Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupten Tapanuli Utara dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang. Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara adalah Semakin kuat dan jelasnya keberadaan dan peran Satuan Polisi Pamong Praja seiring dengan diterbitkannya Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaa Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Senjata Api Satuan Polisi PamongPraja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Nomor 09Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, KabupatenTapanuli Utara.

- a) Antusiasme dan Dukungan dengan peningkatan koordinasi dan kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dalam Upaya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TapanuliUtara.
- b) Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan penambahan fungsi perlindungan masyarakat (LINMAS) dan dimungkinkan adanya tunjangan khusus SatuanPolisi Pamong Praja (Pasal 7 (2) Peraturan Pemerintah Tahun 2010).
- c) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum.

Selain itu optimalisasi setiap masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum meliputi:

- tertib tata ruang;
- tertib jalan;
- tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
- tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai;
- tertib lingkungan;
- tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- tertib bangunan;
- tertib sosial;
- tertib kesehatan;

- tertib hiburan dan keramaian; dan
- tertib peran serta masyarakat.

Selain lingkup tertib ketenteraman dan ketertiban umum, masyarakat wajib tertib pada:

- kawasan strategis; dan
- sektor ekologis, meliputi kehutanan, energi dan sumber daya mineral.

ANCAMAN (T):

Ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang. Ancaman yang perlu ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut;

- a) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti Gelandangan dan Pengemis, Wanita Tuna Susila (WTS), Anak terlantar, Keluarga Bermasalah, dll.
- b) Maraknya Demonstrasi/Unjuk Rasa dan Kerusuhan Sosial;
- c) Adanya Indikasi Pelanggaran dan Gangguan Terhadap Tempat dan Asset Daerah Penting;
- d) Adanya Indikasi Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - Terkait Pajak daerah
 - Penyalahgunaan ijin

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Pada bagian identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD. Bagian ini menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaah visi, misi dan program Bupati Tapanuli Utara, Identifikasi permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualitas berdasarkan kompetensi;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan;
3. Kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Keterbatasan ketersediaan data dan informasi dalam mendukung perencanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Adanya wabah pandemi corona virus disease 2019 (COVID 19).
6. Adanya perubahan peraturan sehingga ada kegiatan bertambah dan berubah yaitu Permendagri no 90 thn 2019 dan kepmen No 050 Tahun 2020.

a. Permasalahan terkait Sekretariat

- 1) Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualitas berdasarkan kompetensi.
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan.

b. Permasalahan terkait Bidang Penegakan Perundang- Undangan Daerah

- 1) Belum optimalnya sosialisasi peraturan perundang- undangan terutama Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 2) Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualitas berdasarkan kompetensi.

c. Permasalahan terkait Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1) Kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualitas berdasarkan kompetensi;
- 3) Keterbatasan ketersediaan data dan informasi yang mendukung perencanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan.

d. Permasalahan terkait Bidang Pencegahan Pemadaman Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualitas berdasarkan kompetensi;
- 2) Perlu dibentuknya Barisan relawan kebakaran atau balakar dalam membantu petugas pemadam kebakaran (damkar) memadamkan api jika terjadi kebakaran di satu wilayah agar lebih cepat tanggap terhadap bencana yang terjadi;
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Pelayanan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara periode Tahun 2025-2026 adalah " *TAPANULI UTARA SEBAGAI LUMBUNG PANGAN DAN LUMBUNG SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS SERTA DAERAH TUJUAN WISATA*".

Adapun misi Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan.
2. Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian Dan Sumber Daya Lokal.
3. Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan.
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing sdm melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan iptek dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
5. Meningkatkan Destinasi Wisata Melalui Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya, Rohani dan Agrowisata.
6. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Yang Terintegrasi Dengan Mengacu Pada Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam Dan Pelestarian Lingkungan Hidup
7. Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju Desa Mandiri
8. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Sistem E-Government.

Melalui Visi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara sebagai salah satu unsur yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memiliki keharusan untuk memberikan kontribusinya bagi pencapaian Visi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai penegak peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggara Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan Penanganan Bahaya Bencana Kebakaran. Sejalan dengan itu Misi yang memiliki keterkaitandengan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar adalah Misi ke Delapan yaitu "*Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Sistem E-*

Government". Sejalan dengan itu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai 8 Program Prioritas untuk mewujudkan Visi-Misi yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Program Pembangunan Lima Tahun mendatang melalui Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri. Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa".

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri: Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
2. Meningkatkan Pelayanan Publik: Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai

urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

3. Menegakkan Demokrasi: Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.
4. Menjaga Integrasi Bangsa: Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerjayang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud. MISI, Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang

akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

TUJUAN STRATEGIS

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuanyang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri yaitu, sebagai berikut:

T1: Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsamelalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsadan bernegara; II-3

T2: Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;

T3: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;

T3: Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan Pembangunan desa;

T5: Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;

T6: Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri

SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri yaitu:

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup

berbangsa dan bernegara” (T1), adalah:

- a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah” (T2), adalah:
- a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa” (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya” (T5), adalah:
- a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
 - b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
6. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan tata kelola

dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri” (T6), adalah:

- a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
 - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.
- Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri dapat dilihat pada table 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri

Tujuan	Sasaran Strategis
1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara	1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
	2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah	3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomidaerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
	4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
	5. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah	6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa	7. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan	8. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
6. pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya	9. Meningkatnya pendayagunaan database
	10. kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
7. Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan Kementerian Dalam Negeri	11. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
	12. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
	13. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

3.3.1 Telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Tapanuli Utara merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan secara nasional dibawah Kementrian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian Perangkat Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta urusan Pencegahan Pemadaman kebakaran dan perlindungan masyarakat kota dalam kabupaten, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dokumen Rencana dan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Utara sedang dalam pembahasan sehingga masih banyak terdapat permasalahan. Banyak terjadi demonstrasi yang menyebabkan situasi dan kondisi keamanan wilayah di Kabupaten Tapanuli Utara terganggu. Perebutan Lahan ini mengakibatkan para Pimpinan Daerah dalam hal ini jajaran Forkopimda beserta Sekretariat sering mengadakan dialog dengan pihak-pihak yang bertikai maupun monitoring langsung turun ke daerah di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut:

1. Masih Adanya pelanggaran terhadap perda dan perbub oleh masyarakat dimana hal ini disebabkan oleh beberapa kendala dalm masyarakat, diantaranya:
 - a. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perda dan peraturan terkait lainnya

- b. kurangnya kepedulian masyarakat terhadap produk hukum
 - c. kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan perbup
2. Adanya Potensi Terjadinya Bencana Kebakaran, dalam hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
- a. Minimnya Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan, Gedung dan Lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
 - b. Kurangnya perhatian Terhadap Aspek keselamatan bangunan gedung oleh setiap pengembang maupun pemilik bangunan gedung
 - c. Banyaknya Bangunan yang menggunakan material mudah terbakar (Kayu) sehingga meningkatkan resiko tingginya bencana kebakaran
 - d. Kurangnya pemahaman terkait bahaya dan pencegahan kebakaran

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Rencana Pembangunan (RPD) Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2025 – 2026 maka saat ini ada 1 (satu) misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara yaitu melaksanakan pelayanan terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban Masyarakat di Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, pelayanan dalam bentuk penciptaan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat daerah ini serta penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan pelaksanaannya, Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara dimana ada 3 sasaran dan 6 indikator sasaran dan dapat dilihat dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1								
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah								
Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/ Sasaran	Satuan	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(2)		(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Meningkatkan kualitas ketentraman dan Ketertiban masyarakat	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketenteraman, Ketertiban Umum.	Persen	100	100	100	100	100
		Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah.	Persen	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran.	Persen	90	90	95	100	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Akip	Nilai	75	80	85	90	100
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menghadapi kondisi dan permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan peluang yang dimiliki untuk mendukung Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara yaitu: Terwujudnya Kabupaten Tapanuli Utara yang Kondusif melalui Penegakan Perda Serta Tanggap terhadap Bencana Kebakaran.” maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan Strategi dan Kebijakannya.

Adapun strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tap. Utara adalah:

1. Penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan budaya kerja, profesionalitas sumber daya aparatur, penataan organisasi, tatalaksana, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, peningkatan pengawasan dan perencanaan;
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban umum dan perlindungan kepada masyarakat melalui patroli dan pelayanan rutin, melaksanakan penertiban serta koordinasi dengan tim terpadu dan dinas terkait;
3. Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Melalui pelaksanaan penertiban, melakukan razia terhadap pelanggaran perda, melakukan sosialisasi PERDA terhadap masyarakat, mengikutsertakan dan memberikan pelatihan PPNS bagi anggota Sat Pol PP;
4. Meningkatkan Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran melalui sosialisasi, pembentukan relawan kebakaran tingkat kelurahan, meningkatkan keterampilan barisan relawan kebakaran, menerapkan manajemen kebakaran dengan baik, pemenuhan sarana dan prasarana kebakaran;

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan,

serta visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu Kebijakan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan fokus kepada penerapan budaya kerja, profesionalitas sumber daya aparatur, penataan organisasi, tatalaksana, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan peningkatan pengawasan dan perencanaan
2. Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakat dengan fokus kepada peningkatan intensitas pelayanan dan koordinasi dengan dinas terkait dalam mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan perlindungan masyarakat
3. Meningkatkan Kepatuhan masyarakat atas Penegakan pelanggaran perda dan perkara dengan fokus penerbitan dan razia secara rutin, sosialisasi penegakan Perda serta memberikan pelatihan PPNS untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu dan terampil dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
4. Meningkatkan kualitas Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran dengan fokus pada peningkatan keterampilan barisan relawan ditingkat kelurahan dan menerapkan manajemen kebakaran dengan optimal

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan dapat dilihat pada table 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

Visi	: Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata			
Misi VIII	: Meningkatkan Kualitas pelayanan publik dengan sistem <i>e-government</i> ;			
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya kualitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Penyelenggaraan peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dengan penerapan upaya-upaya pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah melalui berbagai kegiatan penertiban, razia dan peningkatan intensitas patroli, peningkatan sosialisasi Perda terhadap masyarakat dan meningkatkan kualitas Anggota Satpol PP melalui berbagai pelatihan serta koordinasi dengan tim terpadu dan dinas terkait.	Meningkatkan serta mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban masyarakat dengan fokus kepada penerapan budaya kerja yang lebih intens, Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur, sosialisasi Perda dan Perkada dalam berbagai bentuk serta melakukan koordinasi yang baik dengan tim terpadu dan dinas terkait
		Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Kemitraan	1. Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban umum dan perlindungan kepada masyarakat melalui patroli dan pelayanan rutin, melaksanakan penertiban serta koordinasi dengan tim terpadu dan dinas terkait	Meningkatkan Ketenteraman dan ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakat dengan fokus kepada peningkatan intensitas pelayanan dan koordinasi dengan dinas terkait dalam mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan perlindungan masyarakat
			2. Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Melalui pelaksanaan penertiban, melakukan razia terhadap pelanggaran perda, melakukan sosialisasi PERDA terhadap masyarakat, mengikutsertakan dan memberikan pelatihan PPNS bagi anggota Satpol PP	Meningkatkan Kepatuhan masyarakat atas Penegakan pelanggaran perda dan perkada dengan fokus penertiban dan razia secara rutin, sosialisasi penegakan Perda serta memberikan pelatihan PPNS untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu dan terampil dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
		Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Meningkatkan Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran melalui sosialisasi, pembentukan relawan kebakaran tingkat kelurahan, meningkatkan keterampilan barisan relawan kebakaran, menerapkan manajemen kebakaran dengan baik, pemenuhan sarana dan prasarana kebakaran	Meningkatkan kualitas pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran dengan fokus pada peningkatan keterampilan barisan relawan ditingkat kelurahan dan menerapkan manajemen kebakaran dengan optimal

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAAN

SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM

Rencana Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintahan ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran strategis yang sudah tercantum didalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kab. Tapanuli Utara 2025-2026.

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran serta kebijakan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Menyusun Rencana Program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
7. Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah.
8. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

6.2 RENCANA KEGIATAN

Rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan alat tulis Kantor

- c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- d. Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan Kantor
- e. Penyediaan bahan bacaan bahan dan peraturan perundang-undangan
- f. Penyediaan makan dan minum
- g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
- h. Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air, dan listrik
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah
- j. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
- k. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- l. Penyediaan jasa kebersihan Kantor
- m. Penyediaan Jasa Non PNS
- n. Penyediaan Jasa Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Non PNS
- o. Penyediaan Jasa Administrasi Petugas P2K

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Meubelur
- b. Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pelatihan Petugas Sat.Pol.PP

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Pelatihan Kursus Kader Pelaksana SUSKALAK B
- b. Pelaksanaan Pendidikan dan Beladiri Satpol PP

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD
- b. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Pengawasan dan Pengamanan Pejabat Daerah/Negara, Unjuk Rasa
- b. Pengamanan Hari-hari Besar Keagamaan
- c. Pengamanan Hari-hari Besar Negara/Daerah

d. Pengamanan Pajak/Pasar

e. Operasi Kasih Sayang

7. Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah

a. Penegakan Peraturan Daerah dan Perizinan Terpadu

b. Penyakit Jasa Administrasi Pemberantas Penyakit Sosial Masyarakat

c. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Ketertiban Umum

8. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran

a. Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran

Secara rinci rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif dari Satpol PP Kabupaten Tapanuli Utara 2025-2026 secara rinci tercantum pada Tabel 6.1:

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF DARI SATPOL PP KABUPATEN TAPANULI UTARA
2020-2024**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Penunjang Urusan yang diselesaikan masyarakat	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Dokumen perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketententuan		100		100	7,753,739,150	100	7,891,286,492	100	8,993,350,342	100	10,035,701,681	100	10,035,701,681	Satpol PP	Satpol PP
	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100		100	70,249,700	100	2,977,693,892	100	100,999,700	100	104,999,700	100	104,999,700	Satpol PP	Satpol PP
		1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya: 1. Renstra 2. Renja		2 Dok	0	2 Dok	4,999,900	2 Dok	4,999,900	2 Dok	4,999,900	2 Dok	4,999,900	2 Dok	4,999,900	Satpol PP	Satpol PP
		1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD		2 Dok	0	2 Dok	4,999,900	2 Dok	4,999,900	2 Dok	4,999,900	2 Dok	4,999,900	2 Dok	4,999,900	Satpol PP	Satpol PP
		1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD		2 Dok	0	2 Dok	4,999,900	2 Dok	4,999,900	2 Dok	4,999,900	2 Dok	4,999,900	2 Dok	4,999,900	Satpol PP	Satpol PP
		1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD		1 Dok	8,125,100	1 Dok	6,000,000	1 Dok	6,000,000	1 Dok	6,000,000	1 Dok	6,000,000	1 Dok	6,000,000	Satpol PP	Satpol PP
		1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi		12 Bulan	83,900,000	12 Bulan	49,250,000	12 Bulan	45,750,000	12 Kegiatan	80,000,000	12 Bulan	84,000,000	12 Bulan	84,000,000	Satpol PP	Satpol PP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100			2,659,037,300		2,977,693,892	100	2,977,693,892	1	2,980,205,852	100%	2,980,205,852	Satpol PP	Satpol PP
		1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pol PP		31 Org	2,947,568,170	31 Org	2,608,037,300	28 Org	2,921,454,692	28 Org	2,921,454,692	28 Org	2,921,454,692	28 Org	2,921,454,692	Satpol PP	Satpol PP
		1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan		5 Org	43,335,600	5 Org	45,000,000	5 Org	50,239,200	5 Org	50,239,200	5 Org	52,751,160	5 Org	52,751,160	Satpol PP	Satpol PP

		1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD	1 Dok	7,874,800	1 Dok	6,000,000	1 Dok	6,000,000	1 Dok	6,000,000	1 Dok	6,000,000	1 Dok	6,000,000	Satpol PP	Satpol PP	
	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	100			315,345,400	0	100	1	740,103,041	100%	740,103,041			Satpol PP	Satpol PP	
		1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas		0	253 Stel	315,345,400	0	253 Stel	0	253 Stel	340,103,041	253 Stel	340,103,041		Satpol PP	Satpol PP	
		1.05.01.2.05.03	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja, Damkar dan Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	225 Org	149,999,900			0	225 Org	0	225 Org	250,000,000	225 Org	250,000,000		Satpol PP	Satpol PP	
		1.05.01.2.05.04	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Masyarakat yang menerima Sosialisasi	200 Org	0			0	200 Org	0	200 Org	150,000,000	200 Org	150,000,000		Satpol PP	Satpol PP	
	Persentase / Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah	100			236,487,200	211,279,200	100	667,013,800	1	700,364,490	100%	700,364,490		Satpol PP	Satpol PP	
		1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Perengkapan Listrik	12 Bln	8,402,000	12 Bln	7,999,600	12 Bln	7,999,600	12 Bln	7,999,600	12 Bln	8,399,580	12 Bln	8,399,580		Satpol PP	Satpol PP
		1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bln	24,099,900	12 Bln	24,099,900	12 Bln	24,098,200	12 Bln	469,044,200	12 Bln	492,496,410	12 Bln	492,496,410		Satpol PP	Satpol PP
		1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bln	7,000,500	12 Bln	7,700,500	12 Bln	6,171,700	12 Bln	6,171,300	12 Bln	6,479,865	12 Bln	6,479,865		Satpol PP	Satpol PP
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bln	15,710,600	12 Bln	15,710,000	12 Bln	15,659,700	12 Bln	15,659,700	12 Bln	16,442,685	12 Bln	16,442,685		Satpol PP	Satpol PP
		1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bln	16,340,800	12 Bln	16,913,200	12 Bln	0	12 Bln	10,789,000	12 Bln	11,328,450	12 Bln	11,328,450		Satpol PP	Satpol PP
		1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah	245 Kali		195		183 Kali	183 Kali		195 Kali	-	195 Kali	-		Satpol PP	Satpol PP	
		1.05.01.2.06.10		Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	70 Kali	305,640,000	50	164,064,000	35	157,350,000	35 Kali	157,350,000	35 Kali	165,217,500	35 Kali	165,217,500		Satpol PP	Satpol PP
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100			29,786,400	0	100	29,786,400	1	31,275,720	100%	31,275,720		Satpol PP	Satpol PP	

		1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel		223 Buah	79,049,600	150 Buah	29,786,400	0	0	150 Buah	29,786,400	155 Buah	31,275,720	155 Buah	31,275,720	Satpol PP	Satpol PP	
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100			4,079,020,900		4,346,377,700	100	4,861,686,200	1	5,104,774,010	100%	5,104,774,010	Satpol PP	Satpol PP	
		1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Prangko dan Materai		350 Lembar	3,500,000	384 Lembar	3,840,000		1,330,000	133 Lembar	1,330,000	140 Lembar	1,400,000	140 Lembar	1,400,000	Satpol PP	Satpol PP	
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air dan jasa telekomunikasi		12 bln	15,175,300	12 bln	8,998,900		8,998,900	12 bln	8,998,900	12 bln	9,448,845	12 bln	9,448,845	Satpol PP	Satpol PP	
		1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non ASN yang menerima 1. Gaji 2. JKK		225 Org	4,011,480,000	225 Org	4,066,182,000		225 Org	4,336,048,800	225 Org	4,851,357,300	225 Org	5,093,925,165	225 Org	5,093,925,165	Satpol PP	Satpol PP
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi baik	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100			363,812,250		289,186,000	100	356,170,350	1	373,978,868	100%	373,978,868	Satpol PP	Satpol PP	
		1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya		12 Bln	461,611,400	12 Bln	359,247,750		12 Bln	281,999,700	12 Bln	298,797,550	12 Bln	313,737,428	12 Bln	313,737,428	Satpol PP	Satpol PP
		1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Bangunan yang direhabilitasi		5 gedung	10,389,300	5 gedung	0		5 gedung	0	5 gedung	50,000,000	5 gedung	52,500,000	5 gedung	52,500,000	Satpol PP	Satpol PP
		1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang direhabilitasi		12 bln	0	12 bln	4,564,500		12 bln	7,186,300	12 bln	7,372,800	12 bln	7,741,440	12 bln	7,741,440	Satpol PP	Satpol PP
	Persentase Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kettentraman dan Keindahan dan Penegakan Peraturan Daerah		100		100	3,883,908,500	100	2,478,357,900	100	1,825,361,050	100	2,296,629,103	1000%	2,296,629,103	Satpol PP	Satpol PP	
	Persentase Pengurangan Gangguan Ketertamanan dan Ketertiban Umum	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketertamanan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan		100		100	2,274,003,300	100	768,358,300	100	1,472,214,250	100	1,650,824,963	1000%	1,650,824,963	Satpol PP	Satpol PP	
			Pencegahan Gangguan Ketertamanan dan	Jumlah Pengamanan Pejabat		180		295 Kali	2,124,003,300	160	768,358,300	250 kali	1,472,214,250	250 kali	1,545,824,963	250 kali	1,545,824,963	Satpol PP	Satpol PP	

	Persentase Tingkat Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Penanganan Kejadian Kebakaran		100		100	347,861,200	100	2,886,074,140	100	359,665,400	100	627,648,670	1000 0%	627,648,670	Satpol PP	Satpol PP
	Persentase Penyelamatan Pemadam Kebakaran	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Pemadaman dan Pengedalin Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		100		100	347,861,200	100	2,886,074,140	100	359,665,400	100	627,648,670	1000 0%	627,648,670	Satpol PP	Satpol PP
		1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Pemadaman dan Pengedalin Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		50 Kali	150,000,000	45 Kali	150,000,000	42 Kali	129,900,000	40 Kali	159,900,000	38 Kali	167,895,000	30 Kali	167,895,000	Satpol PP	Satpol PP
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Mobil Pemadam Kebakaran				1 Unit	197,861,200	1 Unit	2,756,174,140	1 Unit	199,765,400	1 Unit	209,753,670	1 Unit	209,753,670	Satpol PP	Satpol PP
				Coupling Sambungan Hidrat 2,5				8 Buah		8 Buah		8 Buah	8 Buah	8 Buah	8 Buah	8 Buah		Satpol PP	Satpol PP
				Firehouse Full Rubber				8 Rol		8 Rol		8 Rol	8 Rol	8 Rol	8 Rol	8 Rol		Satpol PP	Satpol PP
				Jet Nozzle 2,5				8 Buah		8 Buah		8 Buah	8 Buah	8 Buah	8 Buah	8 Buah		Satpol PP	Satpol PP
				Variable Head 2,5		0		8 Buah		8 Buah		8 Buah	8 Buah	8 Buah	8 Buah	8 Buah		Satpol PP	Satpol PP
		1.05.04.2.01.06		Kasur				1 Buah		1 Buah		2 Buah	2 Buah	2 Buah	2 Buah	2 Buah		Satpol PP	Satpol PP
				Baju Nameex								54 Buah	54 Buah	54 Buah	54 Buah	54 Buah		Satpol PP	Satpol PP
				Helm Standart Pemadam				20 buah		20 buah		54 Buah	54 Buah	54 Buah	54 Buah	54 Buah		Satpol PP	Satpol PP
				Mesin Pompa Terapung								5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit		Satpol PP	Satpol PP
				Sarung Tangan Tahan Panas				18 tanga n		18 tanga n		54 Buah	54 Buah	54 Buah	54 Buah	54 Buah		Satpol PP	Satpol PP
				Selang Pemadam Kebakaran								1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		Satpol PP	Satpol PP
		1.05.04.2.01.07	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan	Jumlah Desa yang Mendapatkan Sosialisasi		15 Keca mata n		0	0	0	0	15 Keca mata n		15 Keca mata n	250,000,000	15 Keca mata n	250,000,000	Satpol PP	Satpol PP
			Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Relawan Kebakaran yang Dibentuk		300 Rela wan		0	0	0	0	300 Rela wan		300 Rela wan		300 Rela wan		Satpol PP	Satpol PP

Dengan adanya perubahan nomenklatur tentang perencanaan Pembangunan Daerah dan keuangan daerah maka dengan ini dilakukan perubahan rencana kegiatan yang didasarkan pada kepmen 050 tahun 2020 pada Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tahun 2025-2026 adalah sebagaiberikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

3. Program Pencegahan, penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran

- a. Pencegahan, Pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan Bahan Berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota

DOKUMEN RANCANGAN AWAL									
Kab. Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025-2026									
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan									
Uraian	Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Belanja Operasi	
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
1	05	02	2,01		<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				
1	05	02	2,01	001 5	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	532.481.550	6.817.670.318

1	05	02	2,02		<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>				
1	05	02	2,02	001 0	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.565.000	62.385.540
1	05	02	2,02	001 1	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	170.419.300	166.300.575
1	05	02	2,02	001 2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	80.031.400	51.056.408
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				-
1	05	04	2,01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				-
1	05	04	2,01	000 2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	180.000.000	220.500.000
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-
1	05	01	2,01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				-
1	05	01	2,01	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	2.000.000	2.100.000

1	05	01	2,01	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	2.000.000	2.100.000
1	05	01	2,01	000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	2.000.000	2.100.945
1	05	01	2,01	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	5.000.000	2.625.000
1	05	01	2,01	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	29.952.000	32.541.600
1	05	01	2,02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				-
1	05	01	2,02	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6451.004.979	5.316.633.413
1	05	01	2,02	000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	53.503.200	52.751.160
1	05	01	2,02	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	5.000.000	2.625.000
1	05	01	2,05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				-
1	05	01	2,05	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	-	205.951.200
1	05	01	2,06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				
1	05	01	2,06	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	5.000.000	3.039.435
1	05	01	2,06	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	11.162.350	10.123.365

1	05	01	2,06	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	3.000.000	2.710.050
1	05	01	2,06	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	1.756.000	1.853.880
1	05	01	2,06	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	65.000.000	64.418.368
1	05	01	2,08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				
1	05	01	2,08	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	1.330.000	1.396.500
1	05	01	2,08	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	24.002.900	15.694.855
1	05	01	2,08	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	3.494.707.200	3.945.949.983
1	05	01	2,09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				-
1	05	01	2,09	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Semua Kel/Desa	154.957.050	175.607.256
Jumlah								11.361.872.929	17.128.392.328

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja dan Kabupaten Tapanuli Utara mendukung tercapainya pelaksanaan Program- Program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Utara untuk meningkatkan yaitu melaksanakan pelayanan terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban Masyarakat di Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, pelayanan dalam bentuk penciptaan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat daerah ini serta penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam menyusun Rencana Strategis Perubahan menetapkan Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana dalam tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketenteraman, Ketertiban Umum melalui Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		96	94	100	100	100	
2	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran		30	20	15	15	15	
3	Nilai Hasil Evaluasi Akip		75	80	85	90	100	

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan uraian tentang pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2026. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Strategis (Renstra) Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025-2026 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran, kritikan yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini pada masa yang akan datang, semoga Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2026 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi serta pedoman dalam meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Tarutung,

2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TAPANULI UTARA



RUDI SITORUS S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19720429199231003;